



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : 17- K / PM I-06 / AD / VI / 2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yantoga Arhads.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31940045560173.
Jabatan	: Tamudi Satlak Hartib.
Kesatuan	: Denpom VI/2 Banjarmasin.
Tempat/tanggal lahir	: Banjarmasin, 28 Januari 1973.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jl. A. Yani Km. 5,5 Komplek TNI AD R. Soeprapto Rt 63 No. 24 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom VI/2 Banjarmasin selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2011 di ruang tahanan Ma Denpom VI/2 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/04/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/ Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/262/XII/ 2011 tanggal 6 Desember 2011.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/277/XII/ 2011 tanggal 30 Desember 2011.
- c. Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 4 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/28/II/2012 tanggal 24 Pebruari 2012.
- d. Perpanjangan Penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 3 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/44/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.
- e. Perpanjangan Penahanan ke-V selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/63/IV/2012 tanggal 24 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan ke-VI selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/44/V/2012 tanggal 7 Mei 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 hari sejak tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09/PM I-06/AD/VI/2012 tanggal 02 Juni 2012.
- . Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 hari sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11/PM I-06/AD/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-24/A-23/XII/2011 tanggal 20 April 2012 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI / Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/9/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /16/AD/I-06/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.
 3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/24/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM / 32 / PM I-06 / AD / VI / 2012 tanggal 1 Juni 2012.
 5. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : TAPSID / 25 / PM I-06 / AD / VI / 2012 tanggal 4 Juni 2012.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /16/AD/I-06/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan para Saksi di persidangan serta keterangan Saksi tidak hadir yang dibacakan Oditur Militer.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani.
- Pidana Denda : Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. Satu lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Kopda Yantoga Arhads.

Dirampas untuk negara.

b. Satu lembar foto barang bukti berupa jenis Narkotika shabu shabu seberat 0,10 gram, satu buah pipet warna bening, tiga buah sedotan plastik warna putih, satu buah botol bening bertutup merah dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Muhamad Aini.

c. Dua lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari dinas kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 142/KK-NAPZA/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011.

d. Satu lembar surat pengantar Nomor : R/8146/XII/2011/Lab.For tanggal 6 Desember 2011 tentang pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkotika.

e. Tiga lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8183/KNF/2011 tanggal 1 Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (pleidooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur ketiga dakwaan alternatif pertama yang dibuktikan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual yang artinya menjual suatu barang (sabu-sabu) yang dituduhkan oleh Oditur Militer kepada Klien kami sebagai menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar dan menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa dari fakta di persidangan dan dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak seorang pun Saksi I – Saksi VI, dan tidak seorang pun yang menyebutkan Klien Kami sebagai Penjual atau pembeli dalam hal ini Perantara jual-beli Narkoba Golongan I, justru klien kami sebagai korban penyalahguna narkoba yang seharusnya dilindungi, diselamatkan, direhabilitasi. Ini terbukti dipersidangan bahwa Klien kami sangat ketergantungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap narkoba, Ini terbukti dari pengakuan Terdakwa di Persidangan.

Apabila kita mengkaji dan memahami terhadap suatu fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan sebagaimana tertuang dan atau terurai di dalam unsur ketiga :

“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi I –Saksi VI tidak menyebutkan Klien kami sebagai atau menjadi perantara jual-beli yang intinya untuk mengambil keuntungan dan untuk memperkaya diri sedangkan fakta hukum di persidangan Klien kami sebagai Pemakai atau Korban penyalahgunaan narkoba.

Bahwa secara jelas Oditur Militer telah berupaya untuk memaksakan unsur ketiga tentang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah dilakukan Terdakwa akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti tersebut di atas Terdakwa tidak pernah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi sebaliknya Terdakwa hanya sebagai korban atau pemakai.

Dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa unsur ketiga dari dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur tidak terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Dengan demikian Dakwaan Oditur yaitu dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Oditur dalam tuntutananya tentang hal-hal yang memberatkan Terdakwa antara lain adalah :

Bahwa Terdakwa sudah pernah diadili oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan divonis selama 3 bulan 20 hari berdasarkan Putusan nomor : K-11/W1 MIL06/AD/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 dalam perkara KDRT.

Kami Penasehat hukum sangat keberatan dengan pernyataan Oditur tersebut, karena pengadilan adalah untuk mencari kebenaran materiil.

Menurut hemat kami, perbuatan dalam perkara KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan efek dari penyalahgunaan / memakai narkoba yang bisa menimbulkan rasa temperamen atau gampang tersinggung sehingga terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan untuk Oditur ketahui sampai sekarang anak dan istri setia mendampingi selama menjalani persidangan demi



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keadilan demi masa depan keluarga, sehingga yang seharusnya Klien kami diselamatkan, dilindungi dan direhabilitasi karena ketergantungan narkoba bukan malah dijerumuskan dan dihancurkan masa depannya.

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan uraian tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memutuskan :

. Menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Yantoga Arhads NRP 31940045560173 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Oditur Militer pada dakwaan alternative kesatu, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum. ;

. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa . ;

3. Menetapkan bahwa ongkos perkara dibebankan kepada negara. ;

Atau :

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan lain yang dipandangnya patut dan adil menurut hukum

b. Permohonan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya yang selama ini telah menyalah gunakan narkoba sehingga mohon putusan yang seadil adilnya sesuai fakta persidangan.

3. Atas pembelaan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer sangat menyayangkan Penasihat Hukum yang hanya mengambil fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan secara separo-separo ataupun setengah-setengah serta membalikkan fakta hukum dan ingin mengaburkan kasus ini karena dari keterangan para Saksi yang tidak disangkal oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri dimuka persidangan mengakui dan tidak membantah, maka secara hukum Terdakwa mengakui atas perbuatannya dengan sendirinya pengakuan itu adalah sebagai bukti yang sempurna sebagaimana di atur dalam pasal 184 KUHP mengenai alat bukti, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil perantara jual beli shabu-shabu dari Briptu Rahmadani (Saksi-2) dengan Sdr Muhamad Aini (Saksi-1).

Kami selaku Oditur Militer sangat heran dengan pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang menyatakan "biarlah fakta adalah fakta, sebab perbuatan memanipulasikan fakta sesungguhnya adalah perilaku yang tidak terpuji dan tidak etis bahkan menyayat hati nurani sendiri. Berhubungan dengan itu, fakta-fakta yang dikemukakan oleh Oditur dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) adalah sangat diragukan kebenarannya, terutama jika dihubungkan dengan keterangan-keterangan para saksi yang satu sama lainnya tidak ada relevansinya." Menjadi pertanyaan besar bagi kami selaku Oditur, menggunakan dasar apa sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan kalau Oditur telah memanipulasi fakta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami selaku Oditur telah terikat sumpah dan jabatan untuk menegakkan keadilan secara konsekuen, serta berani mengatakan yang benar adalah benar dan salah adalah salah, walaupun langit akan runtuh hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kami berpihak kepada kebenaran dan keadilan bukan kepada kepentingan perseorangan maupun golongan.

Mengenai pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau kliennya (Terdakwa) adalah sebagai korban penyalahguna narkoba yang seharusnya dilindungi, diselamatkan, direhabilitasi sesuai dengan pengakuan Terdakwa dimuka persidangan adalah salah besar dan merupakan kebohongan karena berdasarkan fakta dipersidangan pada saat Majelis Hakim menanyakannya secara langsung tentang kondisi Terdakwa apakah Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap shabu-shabu dan mengalami depresi atau sakau apabila tidak memakai shabu-shabu? Pada saat itu secara sadar dan lantang Terdakwa menjelaskan kalau dirinya tidak mengalami ketergantungan terhadap shabu-shabu dan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara Terdakwa tidak pernah mengalami sakau didalam tahanan.

Berdasarkan uraian di atas kami sangat meyakini apabila yang mulia Majelis Hakim dapat menilai siapa yang menutup-nutupi dan memutarbalikkan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini.

- b. Bahwa dalam unsur ke-3 didalam Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer berbunyi "Menawarkan untuk dijual, **menjual**, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Penasehat Hukum Terdakwa telah secara lantang menyatakan kalau unsur ketiga didalam Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut diatas adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Seharusnya Penasehat Hukum Terdakwa perlu banyak belajar memahami aturan-aturan hukum serta memahami penerapan hukum bukan sebaliknya mengaburkan persoalan hukum.

Perlu kami sampaikan disini kepada Penasehat Hukum Terdakwa bahwa didalam unsur ini terdapat alternatif sehingga Oditur cukup membuktikan salah satu saja sesuai fakta fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu "menjadi perantara dalam jual beli" sehingga jelas disini kalau Oditur Militer hanya membuktikan unsur "menjadi perantara dalam jual beli" dalam perkara ini karena unsur tersebut kami pandang sebagai unsur yang sesuai berdasarkan seluruh keterangan para saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Sekedar untuk mengingatkan penasihat hukum, selama proses persidangan fakta-fakta yang terungkap yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr Muhamad Aini (saksi-1) di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt 37 Rw 08 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi penyalahgunaan Narkoba atau transaksi narkoba secara illegal kemudian Sat Resnarkoba menindak lanjuti informasi tersebut dengan memerintahkan Briptu Rahmadani (saksi-2) untuk melakukan pembelian sabu sabu secara terselubung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 wita saksi-2 menghubungi HP Sdr Udin/Madi/Umar untuk mencari informasi peredaran sabu sabu, dan Sdr Udin/Madi/Umar menghubungi Sdr Halim untuk dicarikan sabu sabu kemudian Sdr Halim (saksi-2) mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisi "teman saya si Madi/Udin/Umar mencari barang mau makai, ada uang Rp 400.000,-" (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab "Ya, tapi nanti sore aja saya mau istirahat dulu karena habis turun piket" kemudian Sdr Halim menyampaikan bahwa "bagaimana kalau nomor HP sampean saya berikan kepada Sdr Udin/Madi/Umar?" dan Terdakwa jawab "Ya kasihkan aja yang nomor fleksi saya" selanjutnya Terdakwa istirahat. Bahwa benar sekira pukul 15.00 wita Sdr Udin/Madi/Umar mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisi "saya dan teman saya mau makai ada dana Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di tempat yang kemarin dimana bang?" kemudian Terdakwa jawab "saya duluan ke tempat Sdr Muhamad Aini sambil menunggu kamu pulang kerja" dan dijawab "oke bang", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Madi untuk mengajak berangkat ke rumah Sdr Muhamad Aini (saksi-1) dan bertemu sebelum ke rumah saksi-1 di Jl. Tembus Mantuil Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di pinggir sungai, pada saat itu saksi-2 menyerahkan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pergi dan kembali lagi setelah 5 menit, lalu Terdakwa mengajak saksi-2 dan Sdr Udin/Madi/Umar menuju rumah saksi-1 di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt 37 Rw 08 Kel Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan.
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi-1 di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt 37 Rw 08 Kel Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan, saksi-2 dan Sdr Udin/Madi/Umar disuruh menunggu di bawah sedangkan Terdakwa naik ke lantai dua dimana saksi-1, saksi-6 dan Koptu Nuzuli Rahman sedang mengkonsumsi sabu sabu, kemudian dari uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , sisanya yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi-1 dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa kemudian saksi-1 meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Putih Milik Koptu Nuzuli Rahman untuk membeli sabu sabu, kemudian saksi-2 dan Sdr Udin/Madi/Umar naik ke lantai dua, di tempat tersebut sudah ada Koptu Nuzuli Rahman dan saksi-6 yang sedang mengkonsumsi sabu sabu, kurang lebih 5 menit setelah sabu sabu habis kemudian Koptu Nuzuli Rahman dan temannya meninggalkan lantai dua kemudian saksi-2 dan Sdr Udin/Madi/Umar beserta Terdakwa bergeser ke tempat bekas 3 orang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "sabu-sabunya dipakai di sini saja karena tempat ini aman jangan dibawa keluar kalau ditangkap polisi" dan untuk mencapai misi sehingga saksi-2 menuruti kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh Terdakwa membersihkan pipet kaca yang telah digunakan oleh 3 orang tersebut.

5. Bahwa kurang lebih 20 menit kemudian saksi-1 datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu sabu warna putih yang dikemas dalam bungkus plastik klip dan meletakkannya di hadapan saksi-2 kemudian Terdakwa melihat dan memeriksanya lalu meletakkan kembali ke tempat semula, dan untuk memastikan apakah barang tersebut benar sabu sabu atau bukan kemudian saksi-2 juga memeriksa barang tersebut dan meletakkannya kembali ke tempat semula, kemudian Terdakwa mengatakan "ayo mau apa lagi pakai aja sama-sama di sini" selanjutnya saksi-1 memasukkan sabu sabu ke dalam pipet kaca dan bersamaan dengan itu saksi-2 memberi isyarat dengan cara miscall ke HP Brigadir Agus Hariyadi, SE, MM (unit Satresta Narkoba Polresta Banjarmasin).
6. Bahwa kemudian sekira pukul 16.15 wita Briptu Azhar Riza (saksi-5) datang dan langsung mendobrak pintu lantai dua sehingga terjadi saling dorong dan pertengkaran dengan Terdakwa yang berusaha melawan saat itu Saksi-5 memiting (mengunci) leher Terdakwa dengan tangan kiri dan tangan kanannya menggenggam pistol, sedangkan saksi-1 membuang sabu sabu yang sudah dimasukkan ke dalam pipet dengan cara menghamburkannya ke lantai, pada saat itu Sdr Udin/Madi/ Umar yang posisinya dekat dengan tangga berhasil melarikan diri dengan cara meloncat dari tangga, tak lama kemudian datang Aiptu Sahri dan Brigadir Fadhi (saksi-3) sedangkan anggota Polresta lainnya menunggu di bawah kemudian anggota Sat Resnarkoba dengan disaksikan oleh Sdr Syamsudin (saksi-4) melakukan penggeledahan rumah saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 dibawa ke Mapolresta Banjarmasin

Bahwa berdasar uraian fakta-fakta tersebut diatas dan berdasarkan keterangan para Saksi yang juga tidak dibantah Terdakwa maupun keterangan Terdakwa di muka persidangan unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan kalau unsur ini tidak terbukti.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah sangat meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

4. Atas tanggapan/replik Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak mengajukan duplik secara tertulis dan hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, demikian pula Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer juga tetap pada tuntutan dan repliknya.



Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Nopember tahun 2000 ~~sebelas~~ sekira pukul 16.15 Wita atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt 37 Rw 08 Kel Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yantoga Harhads menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secata PK di Secata gunung Kupang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Paspampers sebagai Tawalis selama 5 (lima) tahun lalu pindah tugas ke Pomdam VI/ Tpr Balikpapan selama 2 (dua) bulan selanjutnya menjadi Satlakhartib di Denpom VI/2 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 Sat Rsnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Muhamad Aini (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt 37 Rw 08 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi penyalahgunaan Narkoba atau transaksi narkoba secara ilegal kemudian Sat Resnarkoba menindak lanjuti informasi tersebut dengan memerintahkan Briptu Rahmadani (Saksi-3) untuk melakukan pembelian shabu shabu secara terselubung.
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wita Saksi-3 menghubungi HP Sdr. Udin/Madi/Umar untuk mencari informasi peredaran shabu shabu kemudian Sdr. Halim (Saksi-2) mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisi "teman saya si Madi/Udin/Umar mencari barang mau makai, ada uang Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa jawab "Ya, tapi nanti sore saja saya mau istirahat dulu karena habis turun piket" kemudian Sdr. Halim menyampaikan bahwa "bagaimana kalau nomor HP sampean saya berikan kepada Sdr. Udin/Madi/Umar?" dan Terdakwa jawab "Ya kasihkan saja yang nomor fleksi saya" selanjutnya Terdakwa istirahat.
- d. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Udin/Madi/Umar mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisi "saya dan teman saya mau makai ada dana Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) di tempat yang kemarin dimana bang?" kemudian Terdakwa jawab "saya duluan ke tempat Sdr. Muhamad Aini sambil menunggu kamu pulang kerja" dan dijawab "oke bang", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Madi untuk mengajak berangkat ke rumah Sdr. Muhamad Aini (Saksi-1) dan bertemu sebelum ke rumah Saksi-1 di Jl. Tembus Mantuil Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di pinggi sungai, pada saa itu Saksi-3 menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pergi dan kembali lagi setelah 5 menit, lalu Terdakwa mengajak Saksi-3



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Udin/Madi/Umar menuju rumah Saksi-1 di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt 37 Rw 08 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan.

- e. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-1 di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt 37 Rw 08 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan, Saksi-3 dan Sdr. Udin/Madi/Umar disuruh menunggu di bawah sedangkan Terdakwa naik ke lantai dua dimana Saksi-1, Saksi-2 dan Koptu Nuzuli Rahman sedang mengonsumsi shabu shabu, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membelikan shabu shabu dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang kelebihan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi-1 masing masing mendapat Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- f. Bahwa kemudian Saksi-1 meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio putih milik Koptu Nuzuli Rahman untuk membeli shabu shabu, kemudian Saksi-3 dan Sdr. Udin/Madi/Umar naik ke lantai dua, di tempat tersebut sudah ada Koptu Nuzuli Rahman dan Saksi-2 yang sedang mengonsumsi shabu shabu, kurang lebih 5 menit setelah shabu shabu habis kemudian Koptu Nuzuli Rahman dan temannya meninggalkan lantai dua kemudian Saksi-3 dan Sdr. Udin/Madi/Umar beserta Terdakwa bergeser ke tempat bekas 3 orang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "shabu shabunya dipakai di sini saja karena tempat ini aman jangan dibawa keluar kalau ditangkap polisi" dan untuk mencapai misi sehingga Saksi-3 menuruti kata kata Terdakwa selanjutnya Saksi-3 disuruh Terdakwa membersihkan pipet kaca yang telah digunakan oleh 3 orang tersebut.
- g. Bahwa kurang lebih 20 menit kemudian Saksi-1 datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu shabu warna putih yang dikemas dalam bungkus plastik klip dan meletakkannya di hadapan Saksi-3 kemudian Terdakwa melihat dan memeriksanya lalu meletakkan kembali ke tempat semula, dan untuk memastikan apakah barang tersebut benar shabu shabu atau bukan kemudian Saksi-3 juga memeriksa barang tersebut dan meletakkannya kembali ke tempat semula, kemudian Terdakwa mengatakan "ayo mau apa lagi pakai saja sama sama di sini" selanjutnya Saksi-1 memasukkan shabu shabu ke dalam pipet kaca dan bersamaan dengan itu Saksi-3 memberi isyarat dengan cara miscall ke HP Brigadir Agus Hariyadi, SE, MM (Unit Satresta Narkoba Polresta Banjarmasin).
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 16.15 Wita Briptu Azhar Riza (Saksi-4) datang dan langsung mendobrak pintu lantai dua sehingga terjadi saling dorong dengan Terdakwa yang berusaha melawan dengan cara memiting (mengunci) leher Terdakwa dengan tangan kiri dan tangan kanannya menggenggam pistol, sedangkan Saksi-1 membuang shabu shabu yang sudah dimasukkan ke dalam pipet dengan cara menghamburkannya ke lantai, pada saat itu sdr. Udin/Madi/Umar yang posisinya dekat dengan tangga berhasil melarikan diri dengan cara meloncat dari tangga, tak lama kemudian datang Aiptu Sahri dan Brigadir Fadhlil (Saksi-5) sedangkan anggota Polresta lainnya menunggu di bawa kemudian anggota Sat resnarkoba dengan disaksikan oleh Sdr. Syamsudin (Saksi-6) melakukan penggeledahan rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Mapolresta Banjarmasin.
- i. Bahwa dari penggeledahan terhadap rumah Saksi-1 di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt 37 rw 08 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
- 1) 0,10 gram butiran shabu shabu yang sudah dikumpulkan dari lantai.
 - 2) Uang pecahan lima puluh ribu dari Sdr. M. Aini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Satu botol alkohol.
- 4) Satu buah pipet kaca mili Sdr. M. Aini.
- 5) Tiga buah sedotan plastik warna putih.

- j. Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,076 gram yang berhasil dikumpulkan dari lantai rumah Saksi-1 tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8183/KNF/2011 tanggal 1 Desember 2011.
- k. Bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis shabu shabu karena Terdakwa telah menghubungkan transaksi jual beli antara Saksi-3 (Briptu Rahmadani) dengan Saksi-1 (Sdr. Muhamad Aini) dan dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi dua dengan Saksi-1 dimana masing masing mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

ATA U

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas, tiga belas dan lima belas bulan Nopember tahun dua ribu sebelas atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt 37 Rw 08 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan atau tempat tempat lain, setidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama ".

Dengan cara cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yantoga Harhads menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secata PK di Secata gunung Kupang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Paspampers sebagai Tawalis selama 5 (lima) tahun lalu pindah tugas ke Pomdam VI/ Tpr Balikpapan selama 2 (dua) bulan selanjutnya menjadi Satlakhartib di Denpom VI/2 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi shabu shabu bersama dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 Jl. Tembus Mantuil No. 04 rt 37 Rw 08 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan yang terakhir yaitu :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 Wita di rumah Saksi-1 bersama Sdr.



Halim (Saksi-2) dan Sdr. Muhamad Aini (Saksi-1) dengan cara patungan untuk membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wita di rumah Saksi-1 bersama dengan Sdr. Madi, Saksi-2 dan Saksi-1 dk ¼ gram.
- c. Pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita sebelum penangkapan bertempat di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sempat mengkonsumsi shabu shabu sebanyak ukuran paket kecil seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu menggunakan seperangkat alat isap dan cara pertama tama menyiapkan alat dan memasukkan shabu shabu tersebut ke dalam pipet kemudian pipet tersebut dipanasi dengan menggunakan kompor, setelah mengeluarkan asap selanjutnya diisap beberapa kali secara bergantian.
- d. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu shabu tersebut, Terdakwa merasakan kepala terasa ringan, badan ringan, denyut jantung berdenyut tambah kencang, keringat dingin.
- e. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 62 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 142/KK-NAPZA/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 atas nama Terdakwa Yantoga Arhads dari Dinas Kesehatan Banjarmasin dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Kimia dan Palologi Eda Varia Rahmi, SKM, MS, NIP 196609101989032018.
- f. Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0.067 gram yang berhasil dikumpulkan dari lantai rumah Saksi-1 tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya postip mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8183/KNF/2011 tanggal 1 Desember 2011.
- g. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jensi shabu shabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengkonsumsi untuk diri sendiri yang dilakukan secara bersama sama tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semuanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya atas nama Kapten Aris Suhartono, SH. Nrp. 2910086470968 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/ Antasari Nomor : Sprin/ 253 / IV /2012 tanggal 17 April 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kopda Yantoga Arhads kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 April 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhamad Aini Alias A.ay
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 18 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Tembus Mantuil Rt 37 Rw 08 No. 4 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan pertemanan saja namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun famili.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 15.00 Wita, Koptu nuzuli Rahman datang ke rumah Saksi yang beralamat Jl. Tembus Mantuil Rt 37 Rw 08 No. 4 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan tujuan mengajak Saksi menggunakan atau mengkonsumsi shabu shabu dan mengatakan ada uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun karena uangnya tidak cukup maka saat itu Koptu Nuzuli mengajak main bilyard di Golden Bilyar di Jl. Cempaka Banjarmasin.

4. Bahwa ketika Saksi dan Koptu Nuzuli hendak memesan meja bilyard, tiba tiba ada telepon dari Sdr. Saladin yang mengatakan telah menunggu Saksi di rumah Saksi bersama Sdr. Muhamad Aditya Ridani alias Dani dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu shabu sehingga Saksi dan Koptu Nuzuli tidak jadi main bilyard dan langsung balik pulang ke rumah Saksi.
5. Bahwa setelah tiba di rumah, Sdr. Saladin menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang Koptu Nuzuli sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi langsung berangkat menuju Gang Jemaah Pekauman Banjarmasin untuk mencari atau membeli shabu shabu seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Koptu Nuzuli, Sdr. Dani dan Sdr. Saladin menunggu di rumah Saksi.
6. Bahwa setelah mendapatkan shabu shabu, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi selanjutnya shabu shabu tersebut dikonsumsi bersama sama Saksi, Koptu Nuzuli Rahman, Sdr. Dani dan Sdr. Saladin di kamar lantai dua, saat itu Saksi sempat mengisap sebanyak dua kali, Koptu Nuzuli Rahman sebanyak lima kali, Sdr. Dani sebanyak empat kali dan Sdr. Saladin sebanyak lima kali.
7. Bahwa pada saat Saksi sedang mengkonsumsi shabu shabu, Terdakwa ternyata sudah berada di sebelah kamar dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu shabu, sisanya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) rencana untuk main bilyard namun Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa dan yang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh Saksi.
8. Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi langsung menuju Gang Jemaah Pekauman Banjarmasin untuk kembali membeli shabu shabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dapat, Saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Koptu Nuzuli, Sdr. Dani dan Sdr. Saladin sudah pergi main bilyard kemudian Saksi langsung ke kamar lantai dua dimana Saksi pakai untuk mengkonsumsi shabu shabu sebelumnya karena Terdakwa, Sdr. Udin alias Umar alias Madi dan Briptu Rahmadani (Saksi-2) sudah menunggu di kamar tersebut.
9. Bahwa setelah Saksi masuk kamar, Saksi langsung mengeluarkan satu paket shabu shabu pesanan Terdakwa kemudian diletakkan di lantai tepat di depan Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Udin kemudian shabu shabu tersebut sempat di pegang oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk diperiksa kebenaran barang tersebut dan saat itu Saksi sempat curiga kepada Saksi-2 namun Saksi lebih percaya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "Ayo mau apa lagi pakai aja sama sama disini", selanjutnya Saksi memasukkan shabu shabu tersebut ke dalam alat pengisap shabu shabu milik Saksi yang sebelumnya dipakai bersama Koptu Nuzuli, Sdr.



Dani dan Sdr. Saladin untuk selanjutnya akan dipanasi/
dibakar.

10. Bahwa sebelum shabu shabu tersebut dipanasi untuk dikonsumsi, tiba tiba datang petugas Polresta Banjarmasin kurang lebih 12 personil melakukan penggerebekan dan penggeledahan di ruangan rumah Saksi sehingga shabu shabu yang Saksi pegang terlepas dan terhambur di atas karpet lantai kamar.
11. Bahwa kemudian dalam penggerebekan tersebut petugas mengumpulkan shabu shabu yang terjatuh tersebut dan mengamankan seperangkat alat hisap shabu shabu milik Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama teman temannya diamankan oleh petugas Polres Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
12. Bahwa pada saat petugas melakukan penggerebekan di rumah Saksi, sempat mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak satu kali diarahkan ke atas dekat kepala Saksi.
13. Bahwa Terdakwa pada saat penggerebekan tidak sedang mengonsumsi shabu shabu namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi sudah lebih 10 kali mengonsumsi bersama sama dan yang terakhir yang Saksi ingat yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 mengonsumsi bersama Saksi dan Sdr. Halim, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 mengonsumsi bersama sama Saksi, Sdr. Halim (Saksi-2) dan Sdr. Madi alias udin alias Umar dan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira jam 10 pagi dan semuanya dilakukan di rumah Saksi.
14. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi kurang lebih sudah tiga tahun, Terdakwa sudah lebih dari 10 kali menyerahkan uang kepada Saksi untuk membeli shabu shabu dan dikonsumsi bersama sama di rumah Saksi dan rata rata uang yang diserahkan oleh Terdakwa antara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp.200.000,- hanya satu kali saja menyerahkan uang Rp.300.000,- yaitu pembelian shabu shabu pada tanggal 15 Nopember 2011.
15. Bahwa dalam perkara ini Saksi sudah diproses sesuai hukum yang berlaku dan sudah dihukum selama 5 tahun 6 bulan penjara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal Terdakwa adalah :

- Bahwa uang yang diserahkan kepada Saksi sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan karena semula Terdakwa menyampaikan uangnya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa katakan dibelikan Rp.300.000,- saja dan sisanya Rp.100.000,- dibagi dua untuk patungan main bilyard.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rahmadani



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP. : Briptu / 86120072
Jabatan : Banit Ops 1 Satresta Narkoba
Kesatuan : Polresta Banjarmasin
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 8 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Aspol Jl. Gunung Sari Komp. Aspol No. 7 Rt 19 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
3. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Saksi dan rekan rekannya antara lain Briptu Azhar Riza Khairullah (Saksi-5) dan Brigadir Fadli (Saksi-3) mendapat perintah dari Kapolresta Banjarmasin untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan di tempat tempat hiburan malam dan tempat-tempat tertutup lainnya yang dicurigai tempat peredaran narkoba berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/78/XI/2011/Resnarkoba tanggal 1 Nopember 2011 dan Saksi sendiri diperintahkan menyamar sebagai pembeli (undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Tugas Undercover buy Nomor : Sprin.Gas/78/XI/Resnarkoba tanggal 1 Nopember 2011 dan kedua surat perintah itu berlaku selama satu bulan sejak tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011 dan Saksi sudah disediakan uang dari kantor sebanyak Rp.400.000,-
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Saksi menghubungi hand phone Sdr. Udin untuk mencari informasi peredaran narkoba dan berpura pura sebagai pembeli, selanjutnya Sdr. Udin mengajak Saksi bertemu di Jl. A. Yani Km. 4 tepatnya di depan IAIN Banjarmasin dan setelah bertemu kemudian Sdr. Udin mengajak Saksi menemui Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di depan warung sebelum Mapolsek Banjarmasin Selatan dan setelah ketemu, Terdakwa mengajak Saksi ke pinggir sungai daerah Pekauman.
5. Bahwa setelah tiba ditempat tersebut Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian satu paket shabu shabu seberat 0,25 gram dan setelah uang diterima, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi dan Sdr. Udin di pangkalan ojek dan lima menit kemudian Terdakwa datang lagi lalu mengajak Saksi dan Sdr. Udin ke Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt. 37 Rw. 08 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan tepatnya di rumah Sdr. Muhamad. Aini (Saksi-1) dan setelah sampai di rumah tersebut, Saksi dan Sdr. Udin menunggu dibawah sedangkan Terdakwa langsung naik ke lantai dua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor namun kemana tujuannya Saksi tidak mengetahui dan 10 menit kemudian Saksi dan Sdr. Udin diajak Terdakwa naik ke lantai dua dan saat berada di lantai dua Saksi melihat sekilas dari pinggir pintu kamar ada 3 orang tamu Saksi-1 berkumpul dan diduga sedang pesta shabu shabu karena di tempat tersebut ada seperangkat alat penghisap shabu shabu kemudian Saksi, Sdr. Udin dan Terdakwa menunggu disebelah kamar berjarak sekitar tiga meter dari ketiga orang tersebut.
7. Bahwa lima menit kemudian ketiga orang tersebut meninggalkan rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi, Sdr. Udin dan Terdakwa bergeser ke kamar yang ditempati oleh ketiga orang tersebut dan setelah berada di dalam kamar tersebut Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membersihkan pipet kaca bekas digunakan oleh ketiga orang tersebut untuk menghisap shabu shabu dan alat penghisap shabu shabu tersebut adalah milik Saksi-1.
8. Bahwa sekira 20 menit kemudian Saksi-1 datang dengan membawa satu paket shabu shabu warna putih yang dikemas dalam bungkus plastik klip dan diletakkan di hadapan Saksi, Sdr. Udin dan Terdakwa, melihat barang tersebut Terdakwa mengambil dan memeriksanya kemudian diletakkan kembali ke tempat semula, Saksi juga untuk meyakinkan apakah benar barang itu shabu shabu atau bukan, Saksi mengambil barang tersebut dan memeriksanya dan setelah yakin barang itu adalah shabu shabu kemudian Saksi meletakkannya kembali ke tempat semula kemudian Saksi bermaksud akan membawa shabu shabu tersebut namun Terdakwa melarang dan mengatakan dipakai bersama sama saja tidak boleh dibawa nanti ketahuan polisi, Saksi menurut saja dan diam diam saat itu Saksi memberi isyarat kepada unit Satresta Narkoba Polresta Banjarmasin atas nama Brigadir Agus Hariyadi SE, MM. dengan cara miscal.
9. Bahwa selanjutnya shabu shabu tersebut diambil oleh Saksi-1 dan dibuka plastik klipnya oleh Saksi-1 kemudian shabu shabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca yang Saksi sudah bersihkan dan bersamaan itu kurang lebih dua menit kemudian sejak Saksi miscal, datang Briptu Azhar Riza (Saksi-5) dan langsung mendobrak pintu kamar lantai dua sehingga terjadi saling dorong antara Saksi-5 dan Terdakwa bersamaan dengan itu Saksi-1 membuang shabu shabu yang sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca sehingga terhambur di lantai kamar dan setelah pintu terbuka, Saksi-5 berusaha melumpuhkan Terdakwa dengan cara memiting (mengunci) leher Terdakwa dengan tangan kiri dan saat itu Saksi-5 sedang memegang senjata api pistol di tangan kanannya karena saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga Saksi-5 mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak satu kali.
10. Bahwa pada saat itu Sdr. Udin berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari tangga karena posisinya dekat tangga dan Saksi-5 saat itu berhasil melumpuhkan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Aiptu Sahri dan Brigadir Fadli (Saksi-3) sedangkan rekan satres narkoba lainnya menunggu di bawah, setelah keadaan terkendali selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. H. Syamsudin (Saksi-4) selaku ketua RT setempat



diadakan penggeledahan rumah Saksi-1 dan setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa setelah diadakan penggeledahan di rumah Saksi-1 ditemukan barang bukti berupa :

- 0,10 gram butiran shabu shabu yang sudah dikumpulkan dari lantai.
- Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Satu botol alkohol.
 - Satu buah pipet kaca milik Saksi-1.
 - Tiga buah sedotan plastik warna putih.

Yang kesemuanya dipakai dan jadi barang bukti dalam perkara Saksi-1.

12. Bahwa sebelum diadakan penggeledahan Saksi menuruti untuk menggunakan/mengkonsumsi shabu shabu tersebut di rumah Saksi-1 karena Terdakwa berkata "shabu shabunya dipakai disini saja karena tempat ini aman jangan dibawa keluar karena bisa ditangkap polisi" dan untuk mencapai misi Saksi maka Saksi menuruti kata kata Terdakwa.

13. Bahwa pada saat penggeledahan, tidak ditemukan surat surat keabsahan atau surat ijin pembelian atau pemakaian narkotika jenis shabu shabu tersebut dari pihak yang berwenang sehingga baik Saksi-1 maupun Terdakwa tidak berhak untuk membeli, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal adalah :

- Terdakwa tidak melakukan perlawanan fisik hanya bertengkar mulut saja.

Atas sangkalan tersebut, Saksi membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Fadhli
Pangkat/NRP.	: Brigadir / 82110217
Jabatan	: Basatresnarkoba
Kesatuan	: Polresta Banjarmasin
Tempat/tanggal lahir	: Banjarmasin, 12 Nopember 1982
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jl. Mahligai Rt. 6 no. 12 Kel. Kertak Hanyar Martapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
- Bahwa Saksi sebelum kejadian perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.



3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wita Saksi dan rekan rekan anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin lainnya mendapat informasi dari anggota yang ditugaskan secara terselubung atas nama Briptu Rahmadani (Saksi-2) bahwa akan bertransaksi narkoba di daerah Jl. A. Yani Km. 4 Banjarmasin selanjutnya Saksi dan teman teman satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian gerak gerik Saksi-2 dan pada saat itu Saksi melihat Saksi-2 bertemu dengan seseorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. Udin kemudian Sdr. Udin membawa Saksi-2 bergeser menuju Jl. Tembus Mantuil dan sesampainya di sana bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Jl. Tembus Mantuil tepatnya di tepi sungai selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke rumah milik Sdr. Muhamad Aini (Saksi-1) untuk mengambil barang shabu shabu, selanjutnya Saksi dan rekan rekan lainnya memantau sebagian dari Polsek Banjarmasin Selatan dan sebagian lagi dari rumah susun dan setelah mendapat informasi barang yang dimaksud positif ada kemudian Saksi dan teman teman lainnya bergerak untuk menangkap target operasi.
5. Bahwa setelah tiba di tempat kejadian, posisi Terdakwa berada di rumah tersebut di lantai dua dan yang naik duluan ke lantai dua adalah Briptu Azhar Riza (Saksi-5) sedangkan Saksi masih berada di bawah, saat itu Saksi melihat Sdr. Udin turun dari lantai dua namun Saksi tidak menangkap karena saat itu Saksi mendengar ada bunyi tembakan satu kali dan Saksi-5 berteriak minta bantuan sehingga Saksi memprioritaskan keselamatan Saksi-2 kemudian Saksi langsung naik untuk membantu, saat Saksi naik, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi-5 selanjutnya Saksi mengamankan Saksi-1.
6. Bahwa beberapa saat kemudian datang Aiptu Sahri dan Pak RT Sdr. H. Syamsudin (Saksi-4) kemudian diadakan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan rumah Saksi-1, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu shabu yang saat itu berhamburan di lantai kamar yang dikumpulkan oleh Aiptu Sahri.
7. Bahwa setelah penggerebekan, Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD berdinis di Denpom Banjarmasin atas pengakuan Terdakwa sendiri sehingga Saksi langsung menyuruh Saksi-2 agar Terdakwa diawasi oleh Aiptu Sahri, selanjutnya saat itu Terdakwa dan Saksi-1 diamankan bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah berada di Polresta Banjarmasin, barang bukti berupa shabu shabu setelah ditimbang seberat 0,1 gram.
8. Bahwa selain shabu shabu ikut diamankan sebagai barang bukti adalah seperangkat alat hisap shabu shabu berupa satu buah pipet kaca, tiga buah sedotan plastik, satu buah botol alkohol yang terbuat dari plastik dan satu lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan imbalan atas jasa Saksi-1 dalam transaksi tersebut.
9. Bahwa dalam pelaksanaan penangkapan tersebut Saksi dibekali dengan surat perintah penugasan dan penangkapan



dan saat penangkapan dan pemeriksaan pertama tidak ditemukan dokumen sah atau surat izin pembelian maupun penggunaan narkoba jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang sehingga baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak berhak melakukan transaksi maupun penggunaan narkoba tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : H. Syamsudin
Pekerjaan : Ketua RT dan Honorer Dinas Tata Kota
Tempat/tanggal lahir : Kandangan, 12 Januari 1958
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat Rt 20 dahulu
Rt. 37 Rw 02 No. 34 Kel. Kelayan Selatan
Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun famili.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 17.40 Wita datang seorang petugas dari kepolisian mengaku Satresnarkoba Polresta Banjarmasin ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mengajak menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan rekannya di rumah Sdr. Muhamad Aini (Saksi-1) yang beralama di Jl. Tembus Mantuil Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena tempat kejadian perkara tersebut masih di wilayah RT Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama seorang petugas kepolisian tersebut menuju rumah Saksi-1 dan setelah tiba, kurang lebih pukul 17.50 Wita Saksi menyaksikan Saksi-1 sudah ditangkap dalam keadaan diborgol, Terdakwa tidak dalam keadaan diborgol kemudian Saksi juga melihat dua orang lagi yang diduga terlibat dalam pesta narkoba, selanjutnya Saksi diperintahkan menyaksikan penggeledahan rumah dan pengumpulan barang bukti berupa shabu shabu yang akan digunakan untuk pesta shabu shabu karena keberadaan barang bukti shabu tersebut jatuh berserakan di lantai yang dilapisi kain/tirai.
5. Bahwa selain barang bukti shabu shabu tersebut yang sudah terbungkus dalam dua plastik warna putih, Saksi juga melihat petugas kepolisian menyita barang bukti lain yaitu dua sedotan plastik warna putih, satu pipet, satu buah dompet kecil warna hitam dan satu buah botol kecil.



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah saat itu Terdakwa dan rekan rekannya sudah sempat mengkonsumsi shabu shabu atau belum karena saat Saksi berada di rumah Saksi-1, Terdakwa dan rekan rekannya sudah tertangkap tangan oleh kepolisian.
7. Bahwa Saksi saat berada di tempat kejadian, tidak melihat Terdakwa melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian dan Saksi juga tidak mendengar suara tembakan peringatan.
8. Bahwa setelah selesai menyaksikan penangkapan dan penggeledahan rumah Saksi-1, Saksi diperintahkan menandatangani Berita Acara Penggeledahan atau penangkapan dan setelah itu Saksi langsung minta ijin pulang karena akan melaksanakan sholat magrib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Azhar Riza Khairullah
Pangkat/NRP. : Briptu / 87110124
Jabatan : Basatresta Narkoba
Kesatuan : Polresta Banjarmasin
Tempat/tanggal lahir : Banjarbaru, 25 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Aspol Bina Brata Blok R No. 07 Desa Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa sebelum kejadian perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 15.00 Wita Saksi bersama 8 orang anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Muhammad Aini (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt 37 Rw 08 Kelurahan kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi penyalahgunaan narkoba atau transaksi narkoba secara ilegal.
4. Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan rekannya menindaklanjuti selanjutnya Briptu Rahmadani (Saksi-2) mendapat perintah dari Kanit Idik-I Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin a.n. Ipda Novilia Andreas untuk melaksanakan tugas pembelian secara terselubung (Undercover buy) selanjutnya Saksi dan rekan rekan termasuk Saksi-2 yang berangkat duluan menuju alamat rumah Saksi-1 tersebut secara beriringan, Saksi dan Brigadir Fadli (Saksi-3) melakukan pemantauan pergerakan dari Saksi-2.



5. Bahwa sekira pukul 15.15 Wita Saksi melihat Saksi-2 bertemu dengan seseorang diajak ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tembus Mantuil kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di pinggir sungai Martapura untuk menemui seseorang setelah itu Saksi-2 dan orang tersebut diajak lagi oleh seseorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa menuju rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt 37 Rw 08 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan setelah tiba keduanya masuk ke dalam rumah.
6. Bahwa tiga puluh menit kemudian Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih keluar dari rumahnya dan lima menit kemudian Saksi-1 pulang lagi.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Kanit Idik Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin dihubungi oleh Saksi-2 via SMS yang isinya Saksi tidak tau lalu oleh Kanit Saksi dan rekan rekannya diperintahkan untuk melakukan pengeledahan dan penggerebekan rumah Saksi-1.
8. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, langkah awal yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi-3 adalah mendekati rumah tersebut, Saksi-3 menjaga pintu bawah sedangkan Saksi langsung naik ke lantai dua dan Saksi saat itu di lantai dua melihat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan seseorang yang Saksi tidak kenal dalam posisi semuanya duduk, setelah itu Saksi memperkenalkan diri sambil berkata "jangan ada pergerakan yang mencurigakan saya polisi", setelah itu Terdakwa berdiri dan berusaha untuk turun namun Saksi tahan dengan tangan kiri sehingga terjadi saling dorong dan saat Saksi berusaha menahan Terdakwa, seseorang yang Saksi tidak kenal berhasil melarikan diri, kemudian beberapa anggota lainnya masuk sehingga Terdakwa bisa ditenangkan dan saat itu Terdakwa sempat memperkenalkan diri bawa ia adalah anggota TNI AD dari Denpom VI/2 Banjarmasin selanjutnya Saksi dan anggota yang lain melakukan pengeledahan rumah Saksi-1 yang disaksikan oleh ketua RT setempat.
9. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa butiran kristal yang diduga shabu shabu tersebar di lantai lalu dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan ke plastik bening pembungkus rokok, ditemukan satu buah pipet kaca, beberapa sedotan plastik warna putih dan satu botol cairan alkohol berkadar 95 % dan semua barang bukti tersebut sepengetahuan Saksi adalah milik Saksi-1.
10. Bahwa selanjutnya hasil pengeledahan tersebut Saksi laporkan kepada Kanit Idik kemudian Terdakwa dan Saksi-1 beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
11. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan rumah Saksi-1, Saksi dan rekan rekannya dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah pengeledahan dan pada saat pengeledahan tidak ditemukan dokumen sah atau surat ijin kepemilikan maupun ijin penggunaan dari petugas yang berwenang.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal Terdakwa antara lain yaitu :

1. Saat penggerebekan tidak ada saling dorong.
2. Yang berada di tempat tersebut ada empat orang bukan tiga orang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut dalam poin satu Saksi tetap pada keterangannya sedangkan pada poin dua Saksi membenarkan sesuai dengan keterangan Saksi bahwa yang berada di tempat kejadian ada empat orang namun satu orang Saksi tidak mengetahui namanya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Halim
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 8 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jl. Zafri Zam Zam Komp. DPR Gg. IV Rt 25
Ke. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin.

Bahwa Saksi Halim tersebut dalam perkara ini tidak hadir di sidang namun Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/2 Banjarmasin dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua Rt 25/36, Saksi bukan warga Rt 25/36 dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi, maka berdasarkan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2011 namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan hanya hubungan sebatas teman saja.
2. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu bersama Terdakwa tanggal dan bulannya lupa sebanyak tiga kali dan ketiga tiganya untuk mendapatkan shabu shabu dengan cara patungan dan setiap patungan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setiap mengkonsumsi shabu shabu tersebut selalu dilakukan di rumah Sdr. Muhamad Aini (Saksi-1).
3. Bahwa setiap mengkonsumsi shabu shabu tersebut yang membelikan shabu shabu adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya dan setiap Saksi dimintakan uang oleh Terdakwa tidak lama kemudian shabu shabu sudah ada dan tinggal mengajak Saksi naik ke lantai dua rumah Saksi-1 untuk mengkonsumsinya.



4. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain mengkonsumsi shabu shabu bersama Saksi, Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu shabu dengan banyak orang bahkan sampai antri karena Saksi pernah menunggu giliran dilantai bawa rumah Saksi-1 dan kalau Saksi tidak mempunyai uang maka Saksi tidak berani ke rumah Saksi-1 karena Saksi takut terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 08.30 Wita karena dihubungi oleh Terdakwa untuk menemuinya di dekat jembatan Pekauaman karena meminta uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membayar tambal ban sepeda motornya karena Terdakwa kehabisan uang dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor milik Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa dan sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa datang kembali mengantar motor Yamaha Scorpion milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal adalah :

1. Saudara Halim (saksi) pada tanggal 15 Nopember 2011 menghubungi Terdakwa karena pemesanan shabu shabu dari Saudara Madi melalui Saksi.
2. Tentang motor Saksi yang digadaikan, yang menggadaikan adalah Sdr. Halim sendiri minta bantuan kepada Terdakwa, bukan Terdakwa sendiri yang menggadaikan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dimulai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI sejak tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/ Tpr Gunung Kupang Banjarmasin sekarang Rindam VI/ Mulawarman selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua, dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi Bandung selama 3 bulan, setelah selesai ditugaskan pertama kali di Paspampres dengan jabatan Tawalis selama 5 tahun, pernah dinas di Pomdam VI/Tpr Balikpapan sekarang Pomdam VI/ Mulawarman selama dua bulan kemudian dimutasi ke Denpom VI/2 Banjarmasin sampai sekarang dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang sehingga masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka dan selama berdinas Terdakwa belum pernah tugas operasi militer.
3. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai saat persidangan ini dan selain terlibat dalam perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer Banjarmasin dengan pidana penjara selama tiga bulan dua puluh hari.



4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhamad Aini (Saksi-1) kurang lebih sudah tiga tahun dan sejak kenal, Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi shabu shabu dan Terdakwa sudah tidak terhitung mengkonsumsi shabu shabu bersama sama dengan Saksi-1.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sehabis turun piket, Terdakwa pergi membeli shabu shabu di daerah Pekauman seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tukang ojek yang Terdakwa tidak kenal namanya kemudian sekira jam 10.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 konsumsi sama sama di rumah Saksi-1.
6. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu shabu tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Halim (Saksi-6) melalui HP, mengatakan "Teman saya si Madi/Udin/Umar mencari barang mau makai, ada uang Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)", Terdakwa jawab "ya tapi nanti sore aja saya mau istirahat dulu karena habis turun piket", dijawab Saksi-6 "bagaimana kalau nomor HP sampean saya berikan kepada Sdr. Madi?", Terdakwa jawab "ya kasihkan aja yang nomor Flexy saya" selanjutnya Terdakwa istirahat sampai jam 15.00 Wita.
7. Bahwa kemudian Sdr. Madi SMS Terdakwa yang isinya "saya dan teman saya mau makai ada dana Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) di tempat yang kemarin, gimana bang?", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Madi dan berkata "saya duluan ke tempat Saksi-1 sambil menunggu kamu pulang kerja", dijawab Sdr. Madi "oke bang".
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Madi untuk mengajak bareng menuju rumah Saksi-1 dan janji bertemu di Jl. Tembus Mantuil sebelum ke rumah Saksi-1 dan saat bertemu dengan Sdr. Madi dan teman Sdr. Madi atas nama Briput Rahmadani (Saksi-2), Terdakwa tinggalkan sebentar untuk buang air kecil dan setelah kembali, Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Madi dan Saksi-2 bersama sama menuju rumah Saksi-1.
9. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Madi langsung naik ke loteng/lantai dua dan menyaksikan Saksi-1, Koptu Nuzuli Rahman dan dua orang teman Saksi-1 sedang mengkonsumsi shabu shabu di kamar lantai dua selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membeli satu paket shabu shabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), shabu shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa, Sdr. Madi dan Saksi-2 sedangkan sisa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) rencananya dibagi dua dengan Saksi-1 untuk patungan main bilyard.
10. Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-1 langsung berangkat membeli shabu shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Koptu Nuzuli Rahman kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 naik ke lantai dua selanjutnya Terdakwa, Sdr. Madi dan Saksi-2 menunggu di kamar lantai dua sebelah kamar yang dipakai oleh Koptu Nuzuli bersama dua orang temannya sambil main gendang dan tidak lama kemudian Koptu Nuzuli Rahman dan



dua orang temannya meninggalkan rumah Saksi-1 karena shabu shabunya sudah habis.

11. Bahwa dua puluh menit kemudian Saksi-1 datang membawa satu paket shabu shabu yang rencananya akan dipakai bersama sama dengan teman teman Terdakwa dan setelah tiba Saksi-1 langsung naik ke lantai dua dimana Terdakwa dan Sdr. Madi beserta Saksi-2 berada selanjutnya Saksi-1 menutup pintu kamar selanjutnya mengeluarkan satu paket shabu shabu pesanan Terdakwa dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-2.
12. Bahwa setelah diperlihatkan, Terdakwa sempat mengambil dan memperhatikan, demikian juga Saksi-2 ikut mengambil dan meneliti kebenaran shabu shabu tersebut selanjutnya shabu shabu tersebut dibuka oleh Saksi-1 dan dimasukkan ke dalam pipet dan saat akan mengonsumsi shabu shabu tersebut tiba tiba datang anggota bareskrim dan mengatakan "jangan ada yang bergerak" salah satu anggota naik dan mendorong Terdakwa dengan memegang kerak baju Terdakwa sambil mengeluarkan tembakan satu kali dan bersamaan itu Sdr. Madi melarikan diri dan anggota polisi tersebut berteriak ada satu yang lari namun teman anggota polisi yang dibawa tidak ada yang menangkap selanjutnya Terdakwa diseret kesamping ruangan oleh petugas polisi dan saat itu Terdakwa berkata "saya anggota".
13. Bahwa mendengar kata kata dari Terdakwa tersebut anggota polisi diam saja, kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap Saksi-1 dan seluruh ruangan lantai dua tersebut sedangkan Sdr. Madi pada saat itu langsung melarikan diri.
14. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan rumah Saksi-1 ditemukan barang bukti berupa shabu shabu di dalam pipet kaca dan di atas karpet yang sudah berhamburan di sekitar lantai kamar, selain itu ditemukan seperangkat alat hisap shabu shabu berupa pipet kaca, kompor, sedotan plastik, bong yang terbuat dari botol kaca kecil, korek atau mancis dan alkohol merek gajah duduk.
15. Bahwa kemudian semua barang bukti yang diketemukan tersebut diamankan dan bersma sama dengan Terdakwa dan Saksi-1 dibawah ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saat pemeriksaan di Polresta Banjarmasin, Terdakwa diambil sample urinenya untuk pemeriksaan apakah mengandung narkoba atau tidak, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses hukum dan saat di Denpom malamnya Terdakwa diambil kembali sample urinenya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
16. Bahwa sebelum terjadi penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi shabu shabu namun sebelumnya Terdakwa sudah sering mengonsumsi kurang lebih tiga tahun sejak kenal dengan Saksi-1 yang antara lain :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 Wita di rumah Saksi-1 bersama Sdr. Halim (Saksi-6) dan Saksi-1, saat itu shabu shabu yang dikonsumsi adalah hasil



patungan sebanyak satu paket kecil seharga Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 wita di rumah Saksi-1 bersama sama dengan Saksi-1, Sdr. Madi dan Saksi-6 saat itu yang mempersiapkan adalah Saksi-1 sebanyak $\frac{1}{4}$ gram.

c. Pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita sempat mengkonsumsi bersama Saksi-1 di rumah Saksi-1 sebanyak ukuran paket kecil seharga Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

17. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan dari pembelian shabu shabu, sifatnya hanya membantu namun saat pembelian Sdr. Madi melalui Saksi-1 mendapat kelebihan atau keuntungan sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dibagi dua bersama Saksi-1 yang rencananya untuk biaya main bilyard bersama.

18. Bahwa selama Terdakwa membeli shabu shabu selalu lewat Saksi-1 karena hanya Saksi-1 yang Terdakwa kenal bisa mendapatkan shabu shabu dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-1 mendapatkan barang tersebut, hanya sekali saja beli di daerah pekauman melalui tukang ojek pada tanggal 15 Nopember 2011.

19. Bahwa cara mengkonsumsi shabu shabu tersebut, terlebih dahulu menyiapkan alat hisap kemudian memasukkan shabu shabu ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet tersebut dipanasi dengan menggunakan kompor yang telah disiapkan, setelah mengeluarkan asap selanjutnya dihisap beberapa kali secara bergantian.

20. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu shabu kepala terasa ringan, badan ringan, denyut jantung tambah kencang, keringat dingin dan tidak capek dalam bekerja.

21. Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan shabu shabu dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu yaitu pada tanggal 15 Nopember 2011 dan sejak Terdakwa ditahan pada tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan persidangan Terdakwa tidak pernah sakit dan tetap dalam keadaan sehat walafiat.

22. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum dan merusak citra TNI, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan selama Terdakwa membeli maupun mengkonsumsi shabu shabu dengan teman temannya termasuk dengan Saksi-1 tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut sangat dilarang karena sangat merusak kesehatan maupun moral generasi muda dan sudah sering mendengar dari penekanan komandan kesatuannya, Danrem bahkan Panglima langsung tentang ST Panglima TNI agar prajurit tidak terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba namun Terdakwa tidak mengindahkannya.



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat surat :

a. Dua lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 142/KK-NAPZA/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 terhadap sample urine Terdakwa yang diambil penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin saat pemeriksaan pada tanggal 16 Nopember 2011 berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample Barang Buti berupa urine Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 yang berkesimpulan bahwa dalam sample urine Terdakwa tersebut didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Satu lembar surat pengantar Nomor : R/8146/XII/2011/ Lab.For tanggal 6 Desember 2011 dan tiga lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8183/KNF/2011 tanggal 1 Desember 2011 dari Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Surabaya yang berkesimpulan dari barang bukti diduga narkotika jenis shabu shabu yang disita oleh penyidik Polresta Banjarmasin saat penggeledahan di rumah Saksi-1 yang diberi label barang bukti Nomor : 7761/2011/KNF., dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibeli oleh Saksi-2 dari Saksi-1 melalui Terdakwa yang berkesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Foto foto :

Dua lembar foto barang bukti berupa jenis Narkotika shabu shabu seberat 0,10 gram yang dibeli oleh Saksi-2 dari Saksi-1 melalui Terdakwa seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang kemudian hanya dibelikan seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai uang jasa pembelian tersebut dibagi dua untuk Terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi-1 sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), seperangkat alat hisap shabu shabu antara lain satu buah pipet warna bening, tiga buah sedotan plastik warna putih, satu buah botol bening bertutup merah yang rencananya untuk memakai shabu shabu tersebut namun tidak sempat karena sudah keburu petugas Satresnarkoba Polresta Banjarmasin datang dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa sebagai uang jasa pembelian shabu shabu tersebut, kesemua barang bukti tersebut adalah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Barang barang :

Satu lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- yang disita dari Terdakwa oleh penyidik yang merupakan uang keuntungan dari pembelian shabu shabu yang rencananya akan digunakan untuk bermain bilyard bersama sama dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang dan juga telah diperlihatkan, dibaca serta diterangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, semuanya diakui oleh Terdakwa maupun para Saksi di persidangan. Barang-barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti foto-foto dan berupa barang uang kertas satu lembar sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut di atas juga sudah diperlihatkan dalam persidangan ini dan juga telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, semuanya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah diteliti dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya ternyata juga saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dimana semua sangkalan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh para Saksi maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dari keterangan Saksi-6, Majelis Hakim berpendapat, pada sangkalan poin satu keterangan Saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi lain maka Majelis Hakim dapat membenarkan sangkalan Terdakwa namun sangkalan tersebut hanya merupakan kronologis kejadian, demikian pula dengan sangkalan poin 2 tidak menyangkut materi tindak pidananya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yantoga Arhads masuk menjadi Anggota TNI sejak tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/ Tpr Gunung Kupang Banjarmasin selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua, dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi Bandung selama 3 bulan, setelah selesai ditugaskan pertama kali di Paspamres dengan jabatan Tawalis selama 5 tahun, pernah dinas di Pomdam VI/Tpr Balikpapan selama dua bulan kemudian dimutasi ke Denpom VI/2 Banjarmasin sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang sehingga masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai saat persidangan ini dan selain terlibat dalam perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor putusan : K-II/W1-Mil I06/AD/III/2009 tanggal 28 Mei 2009 yang amarnya pidana penjara selama tiga bulan dua puluh hari.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2012 anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin sebanyak 14 orang termasuk Briptu Rahmadani (Saksi-2), Briptu Azhar Riza (Saksi-5), Brigadir Fadhli (Saksi-3) dan Brigadir Agus Hariyadi, SE, MM. diperintahkan oleh Kapolresta Banjarmasin untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan di tempat hiburan malam, rumah dan tempat tertutup lainnya yang dicurigai tempat peredaran narkoba dan obat-obat terlarang lainnya secara ilegal berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/78/XI/ 2011/



Resnarkoba tanggal 1 Nopember 2011 dan khusus Saksi-2 diperintahkan ke tempat-tempat tersebut menyamar sebagai pembeli terselubung (Undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Tugas Undercover Buy Nomor : Sprin.Gas/78/XI/2011/Resnarkoba tanggal 1 Nopember 2011 dan kedua Surat perintah tersebut berlaku selama satu bulan sejak tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Briptu Rahmadani (Saksi-2) menghubungi melalui hand phone Sdr. Udin alias Madi alias Umar untuk mencari informasi peredaran narkoba dan berpura pura sebagai pembeli narkoba jenis shabu shabu sebanyak satu paket 0,25 gram seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar mendapat pesanan tersebut, sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Udin alias Madi alias Umar menghubungi Terdakwa melalui SMS yang isinya "saya dan teman saya mau makai ada dana Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Madi dan berkata "saya duluan ke tempat Sdr. Muhamad Aini (Saksi-1) sambil menunggu kamu pulang kerja", dijawab Sdr. Madi "oke bang", kemudian Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Madi untuk mengajak bareng ke rumah Saksi-1 dan janji bertemu di Jl. Tembus Mantuil sebelum ke rumah Saksi-1.
6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Udin alias Madi alias Umar mengajak Saksi-2 bertemu di Jl. A. Yani Km. 4 tepatnya di depan IAIN Banjarmasin dan setelah bertemu kemudian Sdr. Udin mengajak Saksi-2 menemui Terdakwa di pinggir jalan Tembus Mantuil tepatnya di depan warung sebelum Mapolsek Banjarmasin Selatan untuk bertemu dengan Terdakwa dan setelah ketemu Terdakwa mengajak Saksi ke pinggir sungai daerah Pekauman.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian shabu shabu seberat 0,25 gram dan setelah uang diterima kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Sdr. Udin ke rumah Sdr. Muhamad. Aini (Saksi-1) di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt. 37 Rw. 08 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan, setelah sampai, Saksi-2 dan Sdr. Udin menunggu dibawah sedangkan Terdakwa langsung naik ke lantai dua untuk memesan satu paket shabu shabu kepada Saksi-1 atas pesanan Saksi-2.
8. Bahwa benar di rumah Saksi-1 di lantai dua, Terdakwa menyaksikan Saksi-1, Koptu Nuzuli Rahman, Sdr. Dani dan Sdr. Saladin sedang mengkonsumsi shabu shabu di dalam kamar lantai dua selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 ada pesanan satu paket shabu shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar dibelikan seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) saja selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 masing masing sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang rencananya untuk patungan main bilyard.
9. Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-1 langsung berangkat membeli shabu shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Koptu Nuzuli Rahman yang beralamat di Gang Jemaah Pekauman Banjarmasin kemudian sambil menunggu Saksi-2 pulang, Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Sdr. Udin untuk naik ke lantai dua dan menunggu Saksi-1 di kamar kurang lebih tiga meter dari kamar yang dipakai oleh Koptu Nuzuli, Sdr. Dani dan Saladin untuk mengkonsumsi shabu shabu dan tidak lama kemudian Koptu Nuzuli Rahman, Sdr. Dani dan Sdr. Saladin meninggalkan rumah Saksi-1 karena shabu shabunya sudah habis, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Sdr. Udin untuk bergeser ke kamar yang baru saja dipakai oleh Koptu Nuzuli dan dua temannya mengkonsumsi shabu shabu dan setelah berada di dalam kamar tersebut, Saksi-2 diperintahkan Terdakwa untuk membersihkan pipet kaca yang



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru selesai dipakai mengisap shabu shabu oleh Koptu Nuzuli dan teman temannya.

10. Bahwa benar dua puluh menit kemudian Saksi-1 datang membawa satu paket shabu shabu yang dipesan oleh Saksi-2 melalui Terdakwa, setelah tiba Saksi-1 langsung naik ke lantai dua dimana Terdakwa dan Sdr. Madi alias Udin beserta Saksi-2 berada selanjutnya Saksi-1 menutup pintu kamar dan mengeluarkan satu paket shabu shabu yang dibeli Terdakwa kemudian diperlihatkan kepada Saksi-2 dan Terdakwa sambil menaruh shabu shabu tersebut di atas lantai tepat depan Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Udin alias Madi yang sedang duduk bersama sama di lantai kamar tersebut.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sempat memegang shabu shabu tersebut untuk memeriksa kebenarannya demikian pula dengan Saksi-2 sempat memegang dan memeriksa keasliannya kemudian meletakkannya kembali ke tempat semula kemudian Saksi-2 menyampaikan barang tersebut akan dibawa pulang namun Terdakwa tidak mengizinkan dan mengatakan tidak boleh dibawa keluar dari rumah takut ditangkap polisi dan lebih baik dipakai bersama sama saja, atas perkataan tersebut Saksi-2 menuruti saja kata kata Terdakwa karena takut ketahuan dan bersamaan dengan itu Saksi-2 diam diam memberikan kode atau isyarat kepada salah satu anggota satresnarkoba Brigadir Agus Hariyadi, SE, MM dengan cara miscol, selanjutnya shabu shabu tersebut diambil dan dibuka oleh Saksi-1 dan dimasukkan ke dalam pipet yang sebelumnya sudah dibersihkan oleh Saksi-2, dan baru saja mau mulai mengkonsumsi shabu shabu, dua menit kemudian datang Briptu Azhar Riza (Saksi-5).
12. Bahwa benar setelah Saksi-5 tiba langsung mendobrak pintu kamar lantai dua dan memperkenalkan diri dari kepolisian bersamaan dengan itu Saksi-1 membuang shabu shabu yang sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca sehingga terhambur di lantai kamar dan setelah pintu terbuka, Saksi-5 berusaha melumpuhkan Terdakwa dengan cara memiting (mengunci) leher Terdakwa dengan tangan kiri dan saat itu Saksi-5 sedang memegang senjata api pistol di tangan kanannya karena saat itu Terdakwa berusaha melakukan perlawanan sehingga Saksi-5 mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali sambil berteriak minta bantuan kepada Saksi-3 yang sedang mengawasi dari bawah.
13. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Udin berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari tangga karena posisinya dekat tangga dan Saksi-5 saat itu berhasil melumpuhkan Terdakwa yang saat itu sudah mengaku sebagai anggota TNI AD dinas di Denpom VI/2 Banjarmasin, tidak lama kemudian datang Aiptu Sahri dan Brigadir Fadli (Saksi-3) sedangkan rekan satres narkoba lainnya menunggu di bawah, setelah keadaan terkendali selanjutnya salah satu anggota satresnarkoba mengundang Sdr. H. Syamsudin (Saksi-4) selaku ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan rumah Saksi-1.
14. Bahwa benar setelah Saksi-4 datang, kemudian diadakan penggeledahan rumah Saksi-1 dan ditemukan barang bukti berupa 0,10 gram butiran shabu shabu yang sudah dikumpulkan dari lantai kamar kemudian dimasukkan ke dalam plastik bening, Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa, seperangkat alat hisap shabu shabu milik Saksi-1 antara lain satu botol alkohol, satu buah pipet kaca, tiga buah sedotan plastik warna putih, kompor, korek api atau mancis dan bong yang terbuat dari botol kaca kecil.
15. Bahwa benar setelah itu Saksi-1, Terdakwa dan semua barang bukti yang diketemukan di rumah Saksi-1 dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ketika Terdakwa berada di Mapolresta Banjarmasin sempat diambil sample urinenya untuk diadakan pemeriksaan apakah mengandung narkoba atau tidak, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses hukum lebih lanjut dan saat di Denpom Terdakwa juga diambil sample urinenya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar sebelum terjadi penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi shabu shabu namun sebelumnya sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-1 kurang lebih tiga tahun, Terdakwa sudah kenal dan sering mengkonsumsi shabu shabu antara lain :

- a. Pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 Wita di rumah Saksi-1 bersama Sdr. Halim (Saksi-2) dan Saksi-1, saat itu shabu shabu yang dikonsumsi adalah hasil patungan sebanyak satu paket kecil seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 wita di rumah Saksi-1 bersama sama dengan Saksi-1, Sdr. Madi dan Saksi-2 saat itu yang mempersiapkan adalah Saksi-1 sebanyak $\frac{1}{4}$ gram.
- c. Pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita sempat mengkonsumsi bersama Saksi-1 di rumah Saksi-1 sebanyak ukuran paket kecil seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

17. Bahwa benar shabu shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dengan Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 pukul 10.00 Wita adalah milik Terdakwa yang dibeli langsung oleh Terdakwa seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari tukang ojek di daerah Pekauman Banjarmasin.

18. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu shabu tersebut, dilakukan cengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap kemudian memasukkan shabu shabu ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet tersebut dipanasi dengan menggunakan kompor yang telah disiapkan, setelah mengeluarkan asap selanjutnya dihisap beberapa kali secara bergantian.

19. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu shabu Terdakwa merasakan kepala terasa ringan, badan ringan, denyut jantung tambah kencang, keringat dingin dan tidak mudah capek.

20. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan dari dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 142/KK-NAPZA/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 terhadap sample urine Terdakwa yang diambil penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin saat pemeriksaan pada tanggal 16 Nopember 2011 berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample Barang Bukti urine Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 yang berkesimpulan bahwa dalam sample urine Terdakwa tersebut didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8183/KNF/2011 tanggal 1 Desember 2011 dari Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Surabaya yang berkesimpulan dari barang bukti diduga narkotika jenis shabu shabu yang disita oleh penyidik Polresta Banjarmasin saat penggeledahan di rumah Saksi-1 yang diberi label barang bukti Nomor : 7761/2011/KNF., dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibeli oleh Saksi-2 dari Saksi-1 melalui Terdakwa, berkesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar Terdakwa walaupun sudah kurang lebih tiga tahun mengenal dan mengkonsumsi shabu shabu, tidak termasuk dalam golongan pecandu atau ketergantungan narkotika, terakhir mengkonsumsi shabu shabu pada tanggal 15



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 dan sejak Terdakwa ditahan tanggal 16 Nopember 2011 sampai saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat sesuai dengan keadaan fisik dan pengakuan Terdakwa di persidangan, tidak ada tanda tanda ketergantungan/kecanduan narkoba yang dibuktikan dengan riwayat medik tertulis dari dokter ahli maupun pejabat lain yang berwenang.

23. Bahwa benar sejak awal mulai kenal dan mengkonsumsi shabu shabu dan sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun sejak kenal dengan Saksi-1, Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum, merusak kesehatan dan moral generasi muda dan merusak citra TNI, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan selama Terdakwa membeli maupun mengkonsumsi shabu shabu dengan teman temannya termasuk dengan Saksi-1 tidak memiliki ijin/dokumen yang sah dari pihak kepolisian maupun dari pejabat dan instansi yang berwenang.

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut sangat dilarang dan sudah sering mendengar dari penekanan komandan kesatuannya, dari Komandan Korem maupun langsung dari Panglima untuk tidak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sebagaimana ST maupun Telegram Panglima TNI namun Terdakwa tidak mengindahkannya karena ingin mengejar keuntungan dan kepuasan pribadi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sendiri mengenai fakta hukum maupun uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan demikian juga dalam penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim akan memperbaikinya sebagaimana dictum dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dan nantinya akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan penilaian fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai pembelaan dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang fakta hukum yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam nota pembelaannya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri sangat tidak berdasar karena hanya dibuat menurut persinya sendiri tanpa menguraikan secara detil dan jelas fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan yang secara gamblang telah diuraikan baik dalam tuntutan Oditur Militer maupun fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam putusan ini sehingga fakta hukum yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya tersebut harus dikesampingkan.

. Bahwa mengenai pendapat Penasehat Hukum yang tidak sependapat dengan pembuktian unsur ke tiga dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif ke dua yang tidak dibuktikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapinya dengan menguraikan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.



. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan Terdakwa adalah korban dan pecandu narkoba yang seharusnya dilindungi dan direhabilitasi, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa sejak kenal dengan Saksi-1 kurang lebih tiga tahun hanya mengkonsumsi shabu shabu kurang lebih sepuluh kali dan sifatnya hanya kadang kadang dan tidak secara rutin, sejak awal persidangan juga Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan tidak ketergantungan narkoba, Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu shabu tanggal 15 Nopember 2011 dan sejak Terdakwa ditahan terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2011 hingga persidangan sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi shabu shabu dan dalam kenyataannya Terdakwa tetap dalam keadaan sehat, tidak ada tanda tanda ketergantungan narkoba, tidak pernah berobat karena ketergantungan narkoba dengan bukti riwayat medik dari dokter ahli atau dari rumah sakit yang berwenang sehingga Terdakwa tidak perlu direhabilitasi medis, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tersebut sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa tentang Terdakwa tidak pernah mencari keuntungan dalam transaksi narkoba tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai mana dakwaan alternatif pertama surat dakwaan Oditur Militer tidak ada unsur mencari keuntungan yang harus dibuktikan dan apabila transaksi tersebut sudah selesai maka tindak pidananya sudah terbukti tanpa menilai apakah Terdakwa dalam hal ini mendapat keuntungan atau tidak.

5. Bahwa tentang Terdakwa pernah dipidana dalam perkara KDRT pada tahun 2009 yang dijadikan hal hal yang memberatkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, sepatutnya Terdakwa lebih hati hati dan menghindari perbuatan melawan hukum maupun perbuatan yang bertentangan dengan aturan disiplin militer sebagaimana janji Terdakwa dalam putusan pidananya tersebut namun Terdakwa tidak menghindarkan sehingga putusan pidana tersebut tidak membuat efek jerah bagi Terdakwa, apalagi Terdakwa selaku anggota Polisi Militer seharusnya mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan anggota prajurit militer lainnya sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer hal tersebut sebagai hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dalam tindak pidana ini dan mohon agar dijatuhi pidana berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat itu adalah tugas utama Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara ini sehingga tercapai kepastian hukum dengan mengutamakan rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap pembelaan dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tanggapan Oditur Militer tentang pembelaan Penasehat Hukum yang pada intinya Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur ketiga dakwaan alternatif pertama Oditur Militer dimana pendapat Penasehat Hukum tersebut sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim dan nantinya Majelis Hakim akan menanggapinya kembali dalam uraian pembuktian unsur pidana sebagaimana dalam putusan ini.



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai fakta hukum yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam repliknya yang pada intinya sama dengan yang diuraikan dalam tuntutananya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus karena sudah terjawab dalam uraian fakta hukum tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun Dakwaannya secara alternatif, yaitu :

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

" Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama "

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satunya yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : " Setiap orang "

Unsur kedua : " Yang tanpa hak atau melawan hukum ".

Unsur ketiga : " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan " Setiap orang " adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud " Barang siapa " berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa Yantoga Arhads masuk menjadi Anggota TNI sejak tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/ Tpr. Gunung Kupang Banjarmasin selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua, dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi Bandung selama 3 bulan, setelah selesai ditugaskan pertama kali di Paspamres dengan jabatan Tawalis selama 5 tahun, pernah dinas di Pomdam VI/Tpr Balikpapan selama dua bulan kemudian dimutasi ke Denpom VI/2 Banjarmasin sampai dengan sekarang, belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sehingga masih berdinast aktif dengan pakat Kopda.
2. Bahwa benar di persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai warga Negara RI sekaligus sebagai seorang Prajurit TNI aktif tentunya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI termasuk badan kekuasaan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum".

Kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh suatu aturan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan dalam hal jual beli, menjadi perantara dalam jual beli, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Briptu Rahmadani (Saksi-2) menghubungi Sdr. Udin alias Madi alias Umar melalui hand



phone untuk mencari informasi peredaran narkoba dan berpura pura sebagai pembeli narkoba jenis shabu shabu sebanyak satu paket 0,25 gram seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Udin alias Madi alias Umar menghubungi Terdakwa melalui SMS yang isinya memesan satu paket shabu shabu pesanan Saksi-2 seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajak bertemu di Jl. Tembus Mantuil sebelum ke rumah Saksi-1.
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Udin alias Madi alias Umar mengajak Saksi-2 menemui Terdakwa di pinggir jalan Tembus Mantuil tepatnya di depan warung sebelum Mapolsek Banjarmasin Selatan dan setelah ketemu Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Sdr. Madi ke pinggir sungai daerah Pekauman dan di tempat tersebut Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian shabu shabu seberat 0,25 gram dan setelah uang diterima kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Sdr. Udin ke rumah Sdr. Muhamad. Aini (Saksi-1) di Jl. Tembus Mantuil No. 04 Rt. 37 Rw. 08 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan, setelah sampai Saksi-2 dan Sdr. Udin menunggu dibawah sedangkan Terdakwa langsung naik ke lantai dua untuk membeli satu paket shabu shabu kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar di rumah Saksi-1 lantai dua, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 ada yang mau membeli shabu shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) namun dibelikan seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) saja selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang rencananya untuk patungan main bilyard.
5. Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-1 langsung berangkat membeli shabu shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Koptu Nuzuli Rahman yang beralamat di Gang Jemaah Pekauman Banjarmasin kemudian sambil menunggu Saksi-1 pulang, Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Sdr. Udin naik ke lantai dua dan menunggu Saksi-1 di kamar kurang lebih tiga meter dari kamar yang dipakai oleh Koptu Nuzuli, Sdr. Dani dan Saladin untuk mengkonsumsi shabu shabu, tidak lama kemudian Koptu Nuzuli Rahman, Sdr. Dani dan Sdr. Saladin meninggalkan rumah Saksi-1 karena shabu shabunya sudah habis, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Sdr. Udin untuk bergeser ke kamar yang baru saja dipakai oleh Koptu Nuzuli dan dua temannya mengkonsumsi shabu shabu dan setelah berada di dalam kamar tersebut, Saksi-2 diperintahkan Terdakwa untuk membersihkan pipet kaca yang baru selesai dipakai mengisap shabu shabu oleh Koptu Nuzuli dan teman temannya.
6. Bahwa benar dua puluh menit kemudian Saksi-1 datang membawa satu paket shabu shabu yang dipesan oleh Saksi-2 melalui Terdakwa, setelah tiba Saksi-1 langsung naik ke lantai dua dimana Terdakwa dan Sdr. Madi alias Udin



beserta Saksi-2 berada selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan satu paket shabu shabu yang dibeli Terdakwa dan diperlihatkan kepada Saksi-2 dan Terdakwa sambil menaruh shabu shabu tersebut di lantai kamar di depan Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Udin alias Madi.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sempat memegang shabu shabu tersebut untuk memeriksa kebenarannya demikian pula dengan Saksi-2 sempat memegang dan memeriksa keasliannya kemudian meletakkannya kembali ke tempat semula kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa shabu shabu tersebut akan dibawa pulang namun Terdakwa larang sambil mengatakan jangan dibawa keluar takut ditangkap polisi dan mengatakan dipakai bersama sama saja di tempat tersebut, mendengar kata kata Terdakwa tersebut Saksi-2 hanya menurut saja dan bersamaan dengan itu Saksi-2 memberikan kode atau isyarat kepada salah satu anggota satresnarkoba Brigadir Agus Hariyadi, SE, MM dengan cara miscol selanjutnya shabu shabu tersebut diambil dan dibuka oleh Saksi-1 dan dimasukkan ke dalam pipet, dan baru saja mau mulai membakar shabu shabu tersebut untuk dikonsumsi, dua menit kemudian datang Briptu Azhar Riza (Saksi-5).
8. Bahwa benar setelah Saksi-5 tiba langsung mendobrak pintu kamar lantai dua dan memperkenalkan diri dari kepolisian bersamaan dengan itu Saksi-1 membuang shabu shabu yang sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca sehingga terhambur di lantai kamar kemudian Saksi-5 berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya satu anggota satresnarkoba mengundang Sdr. H. Syamsudin (Saksi-4) selaku ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan rumah Saksi-1.
9. Bahwa benar setelah Saksi-4 datang, kemudian diadakan penggeledahan rumah Saksi-1 dan ditemukan barang bukti berupa 0,10 gram butiran shabu shabu yang sudah dikumpulkan dari lantai kamar kemudian dimasukkan ke dalam plastik bening, Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa, seperangkat alat hisap shabu shabu milik Saksi-1 antara lain satu botol alkohol, satu buah pipet kaca, tiga buah sedotan plastik warna putih, kompor, korek api atau mancis dan bong yang terbuat dari botol kaca kecil, setelah selesai penggeledahan, Saksi-1, Terdakwa dan semua barang bukti yang diketemukan di rumah Saksi-1 dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.
10. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum dan merusak citra TNI, dan saat Terdakwa membeli shabu shabu kepada Saksi-1 pesanan dari Saksi-2 melalui Sdr. Madi setelah diadakan pemeriksaan lebih lanjut tidak memiliki ijin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa melakukan pembelian satu paket shabu shabu seberat 0,25 gram dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang dipesan oleh Saksi-2 melalui Sdr. Madi alias Udin alias Umar tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari instansi dan pejabat yang berwenang sehingga menurut hukum Terdakwa tidak mempunyai hak



dalam pembelian shabu shabu tersebut dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Yang tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Yang dimaksud dengan Menjual adalah suatu perbuatan / tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan Membeli adalah suatu perbuatan / tindakan untuk mendapatkan barang, sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan Menerima, menjadi perantara dalam jual beli adalah menyambut atau mengambil sesuatu, dalam hal ini Narkotika yang diberikan atau dikirim oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan Menukar adalah suatu perbuatan / tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini Narkotika) orang lain.

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa unsur ini adalah beberapa alternatif perbuatan pidana maka Majelis akan membuktikan sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 Terdakwa mendapat pesanan pembelian satu paket narkoba jenis shabu shabu seberat 0,25 gram dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari Saksi-2 melalui Sdr. Madi alias Umar alias Udin dimana uang sebamual Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa di Jl. Tembus Mantuil pinggir sungai daerah Pekauman, selanjutnya atas pesanan tersebut Terdakwa membeli shabu shabu tersebut kepada Saksi-1 seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dibagi dua Terdakwa dengan Saksi-1 yang rencananya untuk biaya main bilyard.
2. Bahwa benar setelah diadakan penyitaan barang bukti oleh penyidik dan setelah diperiksa dan diuji melalui Laboratoris Kriminalistik di Puslabfor Bareskrim POLRI cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8183/KNF/2011 tanggal 1 Desember 2011 dari Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Surabaya yang berkesimpulan dari barang bukti diduga narkoba jenis shabu shabu yang disita oleh penyidik Polresta Banjarmasin saat pengeledahan di rumah Saksi-1 yang diberi label barang bukti Nomor : 7761/2011/KNF., dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibeli oleh Saksi-2 dari Saksi-1 melalui Terdakwa, berkesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah Narkoba yang termasuk dalam golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa mendapat pesanan pembelian narkoba golongan I jenis shabu shabu dari Saksi-2 melalui Sdr. Madi alias Udin alias Umar yang kemudian Terdakwa membeli shabu shabu tersebut dari Saksi-1, oleh karenanya Terdakwa dalam unsur ini terbukti selaku perantara dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 sehingga Majelis sependapat dengan pembuktian unsur ketiga sebagaimana dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutananya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

” Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke dua tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sanksi pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan dalam pasal dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut, sanksi minimumnya adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan maksimum selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar), terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yaitu :

1. Pandangan yang menganut paham legisten yang berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang diatur dalam sebuah aturan hukum/undang-undang, maka itulah yang harus diterapkan. Dengan demikian menurut aliran ini, bahwa Hakim/ Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa menafsirkan lain.

2. Pandangan yang menganut paham keadilan yang berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari undang-undang, oleh karenanya dalam menerapkan hukum/undang-undang Hakim haruslah semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan. Bahwa inti dari penegakan hukum bukan hanya mencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan. Untuk itu Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.

Bahwa dari kedua paham tersebut, Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini cenderung menganut paham yang kedua (paham keadilan), yakni mendasari pada fakta-fakta yang ada yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan peranan serta motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan mencari kenikmatan dalam mengkonsumsi narkoba secara gratis tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, baik sebagai Warga Negara Indonesia demikian juga halnya sebagai prajurit Polisi Militer TNI AD yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam kehidupan pribadinya serta turut membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Panglima TNI melalui Surat Telegram namun justru Terdakwa terlibat di dalamnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, membuat peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Banjarmasin menjadi subur yang tentunya sangat berakibat merusak moral maupun mental generasi muda khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut sangat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat karena seolah olah anggota TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah selain dari pada mencari keuntungan pribadi dan mencari kesenangan dan kepuasan semata tanpa mempedulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak, juga Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum baik pidana maupun disiplin yang berlaku di lingkungan TNI yang secara sadar seharusnya Terdakwa mentaati semua itu namun justru Terdakwa melanggarnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan nilai-nilai disiplin prajurit TNI.
3. Perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Denpom VI/2 Banjarmasin di mata masyarakat.
4. Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu dalam jeda waktu tiga tahun.
5. Perbuatan Terdakwa sangat menghalangi program pemerintah yang sekarang ini sedang galak galaknya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
6. Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi dan menyuburkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Banjarmasin dan secara umum di Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Terdakwa sebelumnya sudah menyadari dan mengetahui perbuatan tindak pidana tersebut sangat dilarang, bahkan Terdakwa sudah sering mendengar penekanan dari Komandan Kesatuannya agar menghindari dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba secara ilegal namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan malah justru melibatkan diri.
8. Terdakwa selaku Prajurit TNI Polisi Militer seharusnya menjadi pelopor di lingkungan tempat tinggalnya untuk membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana



tersebut sebagaimana ST Panglima TNI namun justru Terdakwa terlibat di dalamnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan sebagai anggota TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena akibat penyalahgunaan Narkoba tersebut sangat merusak mental dan fisik generasi muda bangsa dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan apabila ada prajurit yang melanggarnya maka harus ditindak tegas.

Dalam persidangan terungkap Terdakwa sudah sering mendengar arahan Komandan kesatuannya tentang ST Panglim TNI tersebut namun Terdakwa tidak mengindahkannya tetapi justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota Polisi Militer TNI AD seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa terlibat di dalamnya.

3. Bahwa fakta persidangan terungkap sudah kurang lebih tiga tahun Terdakwa sering membeli Narkotika Golongan I jenis shabu shabu dengan alasan untuk dikonsumsi sendiri namun dalam kenyataannya juga membantu orang lain/menjadi perantara untuk mendapatkan shabu shabu yang sama artinya dengan ikut mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu shabu.
4. Bahwa hal ini menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan disiplin keprajuritan.
5. Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatas, hal ini menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kalimantan Selatan sangat menonjol dilihat dari rentang waktu maupun terhadap jumlahnya sehingga mengakibatkan tumbuh suburnya peredaran Narkotika di wilayah tersebut.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu selain dari pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.



Bahwa tujuan dari pembuat Undang-undang dalam tindak pidana narkoba menjatuhkan pidana kumulatif tersebut adalah selain untuk membuat efek jera para pelaku/Terdakwa adalah juga dimaksudkan untuk membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan juga dapat membantu program rehabilitasi bagi para pengguna/pecandu Narkoba agar kemudian dapat hidup normal kembali. Oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan sangat kooperatif dalam persidangan, demikian pula dengan barang bukti dalam perkara ini yang hanya satu paket shabu shabu seberat 0,10 gram walaupun sudah kurang lebih tiga tahun terlibat dalam penyalahgunaan narkoba terutama dalam mengkonsumsi shabu shabu yang berulang kali sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman pokok minimal yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dipandang terlalu berat sehingga perlu dikurangi sedangkan pidana denda, Majelis Hakim berpendapat perlu diterapkan pidana denda minimal sedangkan pidana tambahan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, kepadanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut setelah perkaranya dinyatakan berkekuatan hukum tetap namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka harus menggantinya dengan menjalani pidana penjara.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dihukum
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri dan melakukan tindak pidana lagi serta untuk memperlancar proses hukum lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat surat :

- a. Dua lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 142/KK-NAPZA/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 terhadap sample urine Terdakwa



yang diambil penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin saat pemeriksaan pada tanggal 16 Nopember 2011 berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample Barang Buti berupa urine Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 yang berkesimpulan bahwa dalam sample urine Terdakwa tersebut didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Satu lembar surat pengantar Nomor : R/8146/XII/2011/ Lab.For tanggal 6 Desember 2011 dan tiga lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8183/KNF/2011 tanggal 1 Desember 2011 dari Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Surabaya yang berkesimpulan dari barang bukti diduga narkotika jenis shabu shabu yang disita oleh penyidik Polresta Banjarmasin saat penggeledahan di rumah Saksi-1 yang diberi label barang bukti Nomor : 7761/2011/KNF., dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibeli oleh Saksi-2 dari Saksi-1 melalui Terdakwa yang berkesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Foto foto :

Dua lembar foto barang bukti berupa jenis Narkotika shabu shabu seberat 0,10 gram yang dibeli oleh Saksi-2 dari Saksi-1 melalui Terdakwa seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang kemudian hanya dibelikan seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai uang jasa/imbalan pembelian shabu shabu tersebut dibagi dua untuk Terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi-1 sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), seperangkat alat hisap shabu shabu antara lain satu buah pipet warna bening, tiga buah sedotan plastik warna putih, satu buah botol bening bertutup merah yang rencananya untuk memakai shabu shabu tersebut namun tidak sempat karena sudah keburu petugas Satresnarkoba Polresta Banjarmasin datang dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa sebagai uang jasa pembelian shabu shabu tersebut, kesemua barang bukti tersebut adalah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Barang barang :

Satu lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- yang disita dari Terdakwa oleh penyidik yang merupakan uang jasa/keuntungan dari pembelian shabu shabu yang rencananya akan digunakan untuk bermain bilyard bersama sama dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti baik berupa surat-surat maupun foto-foto tersebut di atas adalah merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta sejak awal dilekatkan dalam berkas perkaranya sebagai kelengkapan berkas perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa sebagai keuntungan transaksi narkotika antara Saksi-2 dan Saksi-1 melalui perantara Terdakwa, barang bukti tersebut adalah merupakan hasil tindak



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yantoga Arhads, Pangkat Kopda NRP. 31940045560173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat surat :

a. Dua lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 142/KK-NAPZA/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011

b. Satu lembar surat pengantar Nomor : R8146/XII/2011/ Lab.For tanggal 6 Desember 2011 tentang pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkotika dan tiga lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8183/KNF/2011 tanggal 1 Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Foto foto :

Satu lembar foto barang bukti berupa jenis Narkotika shabu shabu seberat 0,10 gram, satu buah pipet warna bening, tiga buah sedotan plastik warna putih, satu buah botol bening bertutup merah dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang barang :

Satu lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH. pangkat Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, Arwin Makal, SH., pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 dan Dahlan Suherlan, SH. pangkat Mayor Sus NRP. 527705 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HDM. Tampubolon, S.H., M.H., pangkat Letkol Chk NRP. 192012790263, Penasehat Hukum Aris Suhartono, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 2910086470968 dan Panitera Supriyadi, SH., pangkat Letnan Satu Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Apel Ginting, SH
Letkol Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-I

Ttd,

Arwin Makal, SH

Mayor Chk NRP. 11980011310570

Hakim Anggota-II

Ttd.

Dahlan Suherlan, SH

Mayor Sus NRP. 527705

Panitera

Ttd.

Supriyadi, SH
Letnan Satu Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)